

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peraturan perbankan syariah pada BMI KCP Pringsewu adalah dengan mengacu pada UU No. 10 tahun 1998 perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dan Peraturan Bank Indonesia No 9/19/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, ketiga peraturan tersebut yang menjadi tolak ukur utama dan peraturan lain yang terkait. Lalu, dengan memperhatikan norma-norma Islami yang telah ditetapkan, keadilan dan persaudaraan menyeluruh tanpa membedakan, keadilan distribusi pendapatan antara pihak bank dan mitra kerja, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial tanpa membandingkan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.
2. Syarat dan prosedur pembiayaan *musyarakah* pada BMI KCP Pringsewu adalah ketentuan umum, ketentuan khusus dan syarat legalitas. Sedangkan prosedur dari pembiayaan *musyarakah* pada BMI KCP Pringsewu adalah pemeriksaan syarat-syarat pembiayaan yang diajukan oleh Calon *Mudharib*, *Inisiasi*, *Solitisasi*, proses analisa proposal pembiayaan, analisa dan *support* pembiayaan, standar dokumen pengikatan pembiayaan, proses persetujuan

setelah proses analisa, proses realisasi pembiayaan, dan terakhir pembinaan pembiayaan. Pelaksanaan prosedur pembiayaan *musyarakah* pada BMI KCP Pringsewu telah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga dalam pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan baik.

3. Kesesuaian pelaksanaan peraturan perbankan syariah pada produk pembiayaan *musyarakah* pada BMI KCP Pringsewu dengan prinsip syariah, jika melihat dari pelaksanaan peraturan perbankan syariah pada BMI KCP Pringsewu adalah dengan mengacu pada UU No. 10 tahun 1998 perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dan Peraturan Bank Indonesia No 9/19/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, ketiga peraturan tersebut yang menjadi tolak ukur utama dan peraturan lain yang terkait. Lalu, terus memperhatikan norma-norma Islami yang telah ditetapkan, keadilan dan persaudaraan menyeluruh tanpa membedakan, keadilan distribusi pendapatan antara pihak bank dan mitra kerja, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial tanpa membandingkan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya serta dari kedua tolak ukur yang dibahas dalam bab sebelumnya terkait pelaksanaan syarat dan prosedur pembiayaan *musyarakah* dan penerapan prinsip bagi hasil dalam pelaksanaan peraturan perbankan syariah di BMI KCP Pringsewu dengan laporan setiap 6 bulan sekali dari pihak nasabah kepada pihak bank. Maka telah cukup sesuai BMI KCP Pringsewu menerapkan prinsip syariah. Dalam hal ini BMI KCP Pringsewu telah berupaya melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan perbankan

syariah sesuai dengan prinsip syariah dalam konteks syariah Islam dengan sebenarnya walaupun dari kalangan lain masih menilai BMI KCP Pringsewu khususnya dan perbankan syariah lain pada umumnya masih menerapkan sistem *ribawi* atau tidak sesuai dengan peraturan perbankan syariah yang berlaku, padahal pada dasarnya tidak menggunakan bunga untuk setiap pembiayaannya. Pada setiap pembiayaannya khususnya pembiayaan *musyarakah*, BMI KCP Pringsewu menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal yang dibuat antara Pihak Bank dan Nasabah, dan pihak bank telah menghindari bentuk kecurangan, karena memang sesuai prinsip syariah bahwa setiap aktivitas kerjasama atau kemitraan harus berlandaskan kejujuran dan tidak melakukan penipuan saat proses negosiasi.